

HUKUM PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU JAMBI: PLURALISME HUKUM, KEHARMONISAN ADAT, DAN RELEVANSINYA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Dedi Sumanto, Sulaeman, Muhammad Nuur

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail : *dedisumanto@uinjambi.ac.id, sulaeman@uinjambi.ac.id,
m.nuur@uinjambi.ac.id*

ABSTRAK

Kedudukan dan dinamika hukum perkawinan dalam masyarakat adat Melayu Jambi dalam relasinya dengan hukum negara dan hukum Islam. Permasalahan utama yang dikaji ialah bagaimana norma adat perkawinan Melayu Jambi bekerja, bagaimana hubungan antara prosesi adat dengan keabsahan perkawinan menurut hukum nasional, serta bagaimana nilai-nilai adat dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan sosio-legal melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah mengenai hukum adat serta perkawinan Melayu Jambi dalam periode 2021–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa adat perkawinan Melayu Jambi tidak semata-mata merupakan rangkaian seremonial, melainkan mekanisme sosial untuk membangun hubungan kekerabatan, legitimasi sosial, tanggung jawab keluarga, dan penyelesaian persoalan melalui musyawarah. Tradisi seloko, ulur antar serah terimo adat, peminangan, dan keterlibatan lembaga adat memperlihatkan bahwa perkawinan dipahami sebagai hubungan individual sekaligus hubungan antarkeluarga. Namun, dalam sistem hukum nasional, adat tidak menggantikan syarat keabsahan perkawinan yang ditentukan oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, model yang relevan bagi masyarakat Melayu Jambi adalah pluralisme hukum yang bersifat harmonis: adat dipelihara sebagai identitas dan mekanisme sosial, sementara keabsahan, pencatatan, perlindungan hak, usia minimum, dan larangan perkawinan tunduk pada hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan, Melayu Jambi, Pluralisme hukum, hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan juga merupakan institusi sosial yang menghubungkan dua keluarga, membentuk jaringan kekerabatan, dan melahirkan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat adat Melayu Jambi, dimensi sosial tersebut tampak kuat melalui berbagai tahapan adat, penggunaan seloko, keterlibatan keluarga, dan peran lembaga adat. Kajian mutakhir mengenai seloko menunjukkan bahwa ungkapan adat tersebut memuat nilai keadilan, kebenaran,

musyawarah, serta orientasi moral yang bersumber dari relasi antara adat dan nilai keislaman.¹

Karakter demikian memperlihatkan bahwa hukum adat Melayu Jambi memiliki fungsi normatif sekaligus komunikatif. Dalam prosesi perkawinan, adat tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa suatu tindakan perlu dilakukan dan nilai apa yang hendak dibangun. Penelitian mengenai ulur antar serah terima adat pada perkawinan Melayu Jambi menunjukkan bahwa seloko memiliki fungsi informatif, ekspresif, direktif, estetis, dan fatis dalam proses serah-terima adat.² Dengan demikian, prosesi perkawinan menjadi ruang reproduksi nilai dan identitas komunitas.

Di sisi lain, masyarakat Melayu Jambi berada dalam sistem hukum nasional yang menetapkan batas-batas tertentu terhadap praktik perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempatkan perkawinan dalam kerangka hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara. Perubahan tahun 2019 menyamakan batas minimum usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebiasaan adat yang hidup dalam masyarakat tidak dapat diposisikan sebagai norma yang berdiri di luar sistem hukum nasional.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik karena hukum perkawinan Indonesia memperlihatkan pluralitas sumber normatif: hukum negara, hukum agama, dan hukum adat berinteraksi dalam ruang sosial yang sama. Kajian tentang perkawinan sumbong di Jambi menunjukkan adanya ketegangan sekaligus negosiasi antara larangan adat,

¹ Ade Rahima dan Erlina Zahar, "Local Wisdom Values on Customary Law Norms of the Jambi Malay Seloko Adat," *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 7, No. 2 (2022).

² Isna Rahmatullaili dan Rini Syahdiana Putri, "Seloko Adat Ulur Antar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat Melayu Jambi: Kajian Bentuk dan Fungsi," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1 (2022), hlm. 47–59.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum agama, dan hukum negara.⁴ Penelitian yang lebih baru mengenai interlegalitas hukum perkawinan di Jambi juga memperlihatkan bahwa suatu praktik perkawinan dapat mengalami proses penyesuaian agar dapat diterima oleh beberapa sistem normatif sekaligus.⁵

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini membahas tiga persoalan. Pertama, bagaimana konstruksi hukum perkawinan dalam masyarakat adat Melayu Jambi. Kedua, bagaimana kedudukan norma dan prosesi adat dalam hubungannya dengan hukum Islam dan hukum nasional. Ketiga, bagaimana model harmonisasi yang dapat mempertahankan nilai adat sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pengayaan perspektif sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ketentuan hukum lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep hukum adat, pluralisme hukum, perkawinan, dan harmonisasi. Pendekatan historis digunakan untuk memahami keberlanjutan tradisi Melayu Jambi, sedangkan pendekatan sosio-legal digunakan untuk membaca fungsi sosial prosesi adat berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik mengenai hukum adat Melayu Jambi, seloko, lembaga adat, serta dinamika perkawinan di Jambi. Literatur utama diprioritaskan

⁴ Zezen Zainul Ali dan Mega Puspita, "Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2 (2022).

⁵ Mega Puspita dan Khairul Umami, "Interlegality of Marriage Law: Tracing the Dynamics of Sumbong Marriages Practices in Jambi," *YUDISIA*, Vol. 15, No. 1 (2024).

pada publikasi 2021–2026 agar pembahasan mencerminkan perkembangan penelitian mutakhir.⁶ Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi norma, membandingkan fungsi masing-masing sumber hukum, kemudian merumuskan pola hubungan antara adat, hukum Islam, dan hukum negara.

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Reaserch*), dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan teori struktural fungsional, konsep yang digunakan dalam teori ini adalah struktur, fungsi, status, dan peranan.

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba mengungkapkan fenomena-fenomena tertentu dengan sudut pandang apa yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melibatkan secara langsung peneliti untuk merubah keadaan atau fenomena dilapangan sesuai dengan yang seharusnya seperti penelitian *action research*.

C. Pembahasan

1. Karakter Hukum Adat Melayu Jambi dalam Perkawinan

Hukum adat Melayu Jambi merupakan bagian dari tata nilai masyarakat yang berkembang melalui kebiasaan, kesepakatan, lembaga adat, dan tradisi lisan. Salah satu karakter pentingnya adalah hubungan erat antara adat dan nilai keislaman. Kajian tentang nilai kearifan lokal dalam seloko adat Melayu Jambi menunjukkan lima orientasi utama, yaitu norma yang merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, pengalaman tradisional yang

⁶ Literatur mutakhir yang digunakan terutama terbit pada 2021–2026, meliputi penelitian tentang seloko, lembaga adat, perkawinan sumbong, interlegalitas perkawinan, Kawin Ajum, dan sistem kekerabatan Melayu Jambi.

dipandang baik, keadilan, kebenaran, dan musyawarah.⁷ Prinsip tersebut menjelaskan mengapa perkawinan adat tidak sekadar dilihat dari terpenuhinya rukun formal, tetapi juga dari terpenuhinya kepatutan sosial.

Dalam praktiknya, masyarakat Melayu Jambi mengenal sejumlah tahapan sebelum dan sesudah akad. Penelitian mengenai lembaga adat dalam perkawinan Melayu Jambi di Muara Tembesi mengidentifikasi tahapan yang meliputi masa pengenalan, persiapan, kegiatan bertanya melalui simbol sirih-pinang, peneguhan adat dan lembaga, serah-terima adat, pelaksanaan perkawinan, serta kegiatan pascaperkawinan.⁸ Walaupun rincian tahapan dapat berbeda menurut wilayah dan komunitas, pola umumnya memperlihatkan bahwa perkawinan merupakan proses sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas.

Tradisi seloko memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Seloko menyampaikan nasihat mengenai tanggung jawab, kesopanan, hubungan keluarga, dan kewajiban sosial. Penelitian tahun 2022 memperlihatkan bahwa seloko dalam ulur antar serah terimo adat memiliki beberapa bentuk, antara lain kato adat atau kato undang, kata kias, kato penyelo, petatah-petitih, dan pantun.⁹ Artinya, bahasa adat berfungsi sebagai instrumen untuk menjelaskan sekaligus melegitimasi nilai yang sedang dijalankan.

Dari perspektif hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa norma adat mempunyai daya ikat sosial yang lahir dari penerimaan masyarakat. Namun, daya ikat sosial tidak otomatis identik dengan daya berlaku sebagai hukum negara. Perbedaan ini penting agar pelestarian adat tidak menimbulkan anggapan bahwa setiap ketentuan adat dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

2. Perkawinan sebagai Institusi Kekerabatan

Perkawinan dalam masyarakat Melayu Jambi mempunyai konsekuensi kekerabatan yang kuat. Perkawinan mempertemukan keluarga dan memperluas jaringan hubungan

⁷ Ade Rahima dan Erlina Zahar, "Local Wisdom Values on Customary Law Norms of the Jambi Malay Seloko Adat," *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 7, No. 2 (2022).

⁸ Nastiti Putri Gg, "Lembaga adat dalam pernikahan adat Melayu Jambi Kecamatan Muara Tembesi," *Edukasi Kultura*, Vol. 8, No. 2 (2021).

⁹ Rahmatullaili dan Putri, "Seloko Adat Ulur Antar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat Melayu Jambi," 2022.

sosial. Karena itu, persetujuan dan keterlibatan keluarga sering memiliki makna penting dalam proses adat. Kajian mutakhir mengenai sistem kekerabatan Melayu di Jambi menempatkan hubungan keluarga, perkawinan, dan pewarisan sebagai bidang yang saling berkaitan.¹⁰ Dalam konteks tersebut, perkawinan dapat dipahami sebagai mekanisme pembentukan dan penguatan jaringan kekerabatan.

Keterlibatan keluarga tidak berarti menghilangkan kedudukan calon mempelai sebagai subjek hukum. Prinsip persetujuan dan kehendak calon mempelai harus tetap menjadi pertimbangan utama. Kajian mengenai Kawin Ajum di Seberang Jambi menunjukkan adanya praktik perkawinan yang diatur keluarga tanpa persetujuan awal calon mempelai, sehingga menimbulkan persoalan ketika diuji dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perkawinan kontemporer.¹¹

3. Hubungan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara

Hubungan ketiga sistem normatif tersebut dapat dijelaskan melalui konsep pluralisme hukum. Pluralisme hukum tidak selalu berarti pertentangan. Dalam masyarakat Melayu Jambi, beberapa norma justru saling mengisi. Adat menyediakan mekanisme sosial dan simbolik; hukum Islam memberikan dasar keagamaan; sedangkan hukum negara menyediakan standar formal, kepastian, administrasi, dan perlindungan hak.

Dalam hukum nasional, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Kerangka ini menempatkan adat bukan sebagai pengganti keabsahan agama dan pencatatan negara, melainkan sebagai praktik sosial-budaya yang dapat menyertai

¹⁰ Muhammad Maulana Yusuf dkk., “Sistem Kekerabatan Masyarakat Melayu dalam Perspektif Hukum Adat: Kajian terhadap Hubungan Keluarga, Perkawinan, dan Pewarisan,” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* (2026).

¹¹ Yuliatin, Ghina Nabilah Effedi, M. Kamal Fathoni, Kholil Syuaib, dan Al Fauzi Rahmat, “Kawin Ajum in Jambi: Socio-Legal and Islamic Law Perspectives on Cultural and Religious Heritage,” *Ijtihad*, Vol. 25, No. 1 (2025), hlm. 165–189.

perkawinan.¹²

Batas lain terdapat pada larangan perkawinan dan usia minimum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹³ Karena itu, apabila terdapat kebiasaan lokal yang mendorong perkawinan di bawah usia tersebut tanpa mekanisme dispensasi yang ditentukan hukum, kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hukum nasional.

Perubahan hukum juga memperlihatkan bahwa adat harus mampu beradaptasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi salah satu titik penting yang mendorong perubahan ketentuan usia perkawinan, yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁴

4. Prosesi Adat dan Makna Hukumnya

Prosesi adat perkawinan Melayu Jambi dapat dipahami setidaknya dalam tiga fungsi. Pertama, fungsi legitimasi sosial, yaitu memperkenalkan dan mengukuhkan hubungan perkawinan di hadapan keluarga dan komunitas. Kedua, fungsi integrasi, yaitu mempertemukan dua keluarga dan membangun jaringan gotong royong. Ketiga, fungsi pendidikan, yaitu menyampaikan petuah tentang tanggung jawab suami-istri dan hubungan dengan keluarga besar.

Penelitian tentang estetika seloko menunjukkan bahwa seloko dalam perkawinan mengandung nilai etis dan moral serta menjadi sarana penyampaian nasihat kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Dengan demikian, seloko memiliki nilai hukum-kultural meskipun bentuknya bukan peraturan tertulis.

Pada tahap ulur antar serah terimo adat, pertukaran simbol dan ujaran adat dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa dua keluarga memasuki hubungan sosial baru. Fungsi ini memperlihatkan bahwa hukum adat bekerja melalui simbol, bahasa, dan ritual.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹⁵ Lasma Juniati, "Estetika Seloko dalam Adat Pernikahan Melayu Jambi," *Edukasi Kultura*, Vol. 8, No. 2 (2021).

Karena itu, reduksi adat perkawinan hanya sebagai upacara akan menghilangkan dimensi normatif yang sebenarnya penting.

Meski demikian, tidak semua unsur ritual memiliki konsekuensi hukum yang sama. Perlu dibedakan antara norma yang bersifat prinsipil, kebiasaan seremonial, dan simbol budaya. Perbedaan tersebut membantu masyarakat menentukan unsur mana yang wajib dipertahankan, mana yang dapat disederhanakan, dan mana yang harus disesuaikan karena bertentangan dengan hukum nasional.

5. Model Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Melayu Jambi

Harmonisasi dapat dibangun melalui model “adat sebagai identitas, agama sebagai dasar keabsahan substantif bagi pemeluknya, dan negara sebagai kerangka hukum publik”. Model ini tidak bermaksud memisahkan ketiganya secara kaku, tetapi memberikan batas kewenangan yang jelas. Adat dapat mengatur prosesi, etika sosial, hubungan keluarga, dan mekanisme musyawarah; hukum agama menjadi dasar pelaksanaan keagamaan; sementara hukum negara mengatur pencatatan, usia minimum, larangan perkawinan, perlindungan hak, dan akibat hukum.

Pertama, revitalisasi lembaga adat. Lembaga adat perlu diposisikan sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan perkawinan, mediasi keluarga, serta pelestarian tradisi. Perannya bukan mengambil alih kewenangan pengadilan atau Kantor Urusan Agama, melainkan membantu masyarakat memahami dan menjalankan aturan secara harmonis.

Kedua, penyusunan dokumentasi adat. Pemerintah daerah bersama lembaga adat dan perguruan tinggi dapat menyusun inventarisasi tahapan, seloko, simbol, serta nilai perkawinan adat dari berbagai wilayah Jambi. Dokumentasi tersebut harus mengakui adanya variasi lokal dan tidak memaksakan satu model sebagai satu-satunya bentuk adat Jambi.

Ketiga, pendidikan hukum bagi tokoh adat dan masyarakat. Materi pendidikan dapat mencakup batas usia perkawinan, pencatatan, larangan perkawinan, persetujuan calon

mempelai, perlindungan anak, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Keempat, penyederhanaan ritual secara partisipatif. Adat tidak kehilangan identitasnya ketika sebagian bentuk ritual disederhanakan. Yang perlu dipertahankan ialah nilai, simbol utama, bahasa adat, dan fungsi sosialnya.

Kelima, penguatan dialog antara adat, agama, dan negara. Pengalaman praktik perkawinan di Jambi menunjukkan bahwa konflik norma lebih mudah dikelola ketika terdapat ruang musyawarah dan mekanisme penyesuaian. Prinsip musyawarah yang juga menjadi salah satu nilai utama seloko dapat menjadi modal sosial untuk membangun harmonisasi tersebut.¹⁶

D. Kesimpulan

Hukum perkawinan dalam masyarakat adat Melayu Jambi merupakan sistem normatif yang bekerja melalui hubungan kekerabatan, prosesi adat, bahasa seloko, lembaga adat, dan nilai musyawarah. Perkawinan dipahami bukan hanya sebagai hubungan dua individu, tetapi juga sebagai pembentukan hubungan antarkeluarga dan komunitas. Karena itu, prosesi seperti peminangan, ulur antar serah terimo adat, dan penggunaan seloko mempunyai fungsi sosial dan pendidikan yang penting.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan adat harus ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum yang harmonis. Adat dapat dipelihara sebagai identitas dan mekanisme sosial, tetapi tidak dapat mengesampingkan ketentuan mengenai keabsahan perkawinan, pencatatan, batas usia minimum, larangan perkawinan, serta perlindungan hak. Keberlanjutan hukum adat Melayu Jambi bergantung pada kemampuan komunitas untuk mempertahankan nilai dasarnya sekaligus melakukan adaptasi terhadap perubahan hukum dan sosial.

Pemerintah daerah, lembaga adat, perguruan tinggi, dan tokoh agama perlu

¹⁶ Rahima dan Zahar, "Local Wisdom Values on Customary Law Norms of the Jambi Malay Seloko Adat," 2022.

membangun program dokumentasi dan pendidikan hukum adat perkawinan yang berkelanjutan. Setiap wilayah perlu diberi ruang untuk menjelaskan variasi adatnya sendiri. Lembaga adat perlu memperkuat fungsi mediasi dan pendidikan, bukan menggantikan kewenangan lembaga negara. Generasi muda juga perlu dilibatkan dalam dokumentasi digital seloko dan tradisi perkawinan agar pelestarian adat berlangsung secara partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zezen Zainul, dan Mega Puspita. "Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.7049>.
- Juniati, Lasma. "Estetika Seloko dalam Adat Pernikahan Melayu Jambi." *Edukasi Kultura* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24114/edukasi%20kultura.v8i2.25582>.
- Puspita, Mega, dan Khairul Umami. "Interlegality of Marriage Law: Tracing the Dynamics of Sumbong Marriages Practices in Jambi." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 15, no. 1 (2024).
- Putri Gg, Nastiti. "Lembaga adat dalam pernikahan adat Melayu Jambi Kecamatan Muara Tembesi." *Edukasi Kultura* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24114/edukasi%20kultura.v8i2.25584>.
- Rahima, Ade, dan Erlina Zahar. "Local Wisdom Values on Customary Law Norms of the Jambi Malay Seloko Adat." *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology* 7, no. 2 (2022).
- Rahmatullaili, Isna, dan Rini Syahdiana Putri. "Seloko Adat Ulur Antar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat Melayu Jambi: Kajian Bentuk dan Fungsi." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 47–59. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3495>.
- Yuliatin, Ghina Nabilah Effedi, M. Kamal Fathoni, Kholil Syuaib, dan Al Fauzi Rahmat. "Kawin Ajum in Jambi: Socio-Legal and Islamic Law Perspectives on Cultural and Religious Heritage." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 25, no. 1 (2025): 165–189. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v25i1.165-189>.
- Yusuf, Muhammad Maulana, Lukas Ananda Ari Saputra, Elias Rafael Malau, Addaru Quthni, Yusuf Sianipar, Fatonah, dan Denny Defrianti. "Sistem Kekerabatan Masyarakat Melayu dalam Perspektif Hukum Adat: Kajian terhadap Hubungan Keluarga, Perkawinan, dan Pewarisan." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* (2026).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Dedi Sumanto, Sulaeman & Aliyas*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.